



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SHINTA ANJAMIATI BINTI ADE MULYADI**, NIK 3671124206920003, lahir di Jakarta tanggal 02 Juni 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karyawan II RT 003 RW 005, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor telepon: 085695684378, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**ANDRIAWAN BIN PANAR**, NIK 3671122305920002, lahir di Tangerang tanggal 19 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kontrakan bapak H. Suwarno RT 003 RW 009, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng pada tanggal 1 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada ahad tanggal 27 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/047/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kontrakan bapak H. Suwarno RT 003 RW 009, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **RUMAISHA SYAFIRA KANANTA**, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 26 Juli 2018;
  - 3.2. **MUHAMMAD AFFAN HAIDAR**, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 06 Mei 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada awal bulan Maret 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu mencekik, mendorong dan menjambak kepala Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering membentak dan berbicara dengan nada tinggi kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat memiliki banyak utang;
  - 4.4. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2024 yang mana Penggugat terpaksa keluar dari kediaman bersama terakhir karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga sejak itu tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**ANDRIAWAN BIN PANAR**) kepada Penggugat (**SHINTA ANJAMIATI BINTI ADE MULYADI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang tanggal 14 November 2024 tidak hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator diluar hakim yaitu Indra Syahrial, S.H., M.H., CMED dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2024 mediasi yang dilaksanakan tanggal 21 November 2024 berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2024 tersebut Penggugat mencabut perkaranya sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat berhasil hidup rukun kembali;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan kecuali pada sidang tanggal 14 November 2024 tidak hadir;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan laporan Mediator diluar hakim yaitu Indra Syahril, S.H., M.H., CMED, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2024 mediasi yang dilaksanakan tanggal 21 November 2024 berhasil mencapai kesepakatan damai dengan demikian maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2024 tersebut Penggugat mencabut perkaranya sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat berhasil hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur bahwa Pengugat dapat mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan atau dikabulkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa walaupun Rv tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan Dra.Hj.Evi Triawianti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra.Hj.Evi Triawianti

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

- |    |                               |
|----|-------------------------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp 30.000,00    |
| 2. | Proses : Rp 75.000,00         |
| 3. | Panggilan : Rp 600.000,00     |
| 4. | PNBP Panggilan: Rp 20.000,00  |
| 5. | Redaksi : Rp 10.000,00        |
| 6. | Meterai : <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2402/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)